

## Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Pelatihan Pengemasan dalam upaya meningkatkan kepercayaan konsumen pada UKM Dodol Kolang Kaling Agro Sumilir, Plaosan, Kendal.

Safa'ah Nurfa'izin<sup>1\*</sup>, Agung Nugroho<sup>2</sup>, Khoirul Anwar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Wahid Hasyim

<sup>2</sup>Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Wahid Hasyim

<sup>3</sup>Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Wahid Hasyim

e-mail: \*[nurfaizin@unwahas.ac.id](mailto:nurfaizin@unwahas.ac.id)

**Abstrak.** Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan produk halal dan thoyyib bagi masyarakat. Sertifikasi halal diatur melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengharuskan semua produk yang dipasarkan di Indonesia memiliki sertifikat halal. Namun, banyak UKM, termasuk Agro Sumilir, mengalami kendala dalam mendapatkan sertifikasi halal dan PIRT, sehingga distribusi dan penjualan produknya terbatas. Pendampingan diberikan kepada UKM Agro Sumilir dalam mengurus sertifikasi halal dan PIRT. Metode Participatory Action Research digunakan dalam kegiatan ini, melibatkan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal, pengurusan izin, serta pemberian desain kemasan yang sesuai standar. Hasilnya, diharapkan UKM Agro Sumilir mampu meningkatkan kualitas produk, kepercayaan konsumen, serta memperluas pasar melalui distribusi yang lebih baik, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

**Kata Kunci:** Pelatihan, Sertifikasi Halal, UKM, Dodol, Kolang kaling

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2021, tercatat 237,53 juta orang, atau 86,9% dari populasi Indonesia, adalah muslim, menurut data Kementerian Dalam Negeri (Sari et al., 2022). Pemerintah harus memastikan bahwa orang dapat menggunakan makanan dan minuman yang halal dan thoyyib. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal (Aini et al., 2023). Produk halal didefinisikan sebagai produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, yang melindungi negara dari hak masyarakat muslim untuk menjalankan salah satu syariat Islam, yaitu kewajiban untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal (Huda et al., 2023).

Sertifikasi Halal menjadi salah satu standar mutu yang harus dipenuhi agar produk dapat diperjual belikan di Indonesia. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengaturan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal (Hamidatun & Pujilestari, 2022). Penelitian Daru & Khoirul Anwar, (2019) menyatakan bahwa di Indonesia sebagian besar sertifikasi halal dilakukan oleh perusahaan besar, sedangkan UMKM masih rendah karena kurangnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal serta keterbatasan dana yang dimiliki dan di Indonesia proses sertifikasi halal bersifat opsional dan swadana.

Pernyataan Halal atas suatu produk berdasarkan sertifikat MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pecantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Setelah mendapatkan sertifikasi produk halal dari MUI, maka proses yang harus dilalui selanjutnya adalah labelisasi (Olifiansyah, Muhammad Kinasih, 2021). Sedangkan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal harus didukung dengan kemasan yang terjamin kehalalannya sesuai keputusan kepala BPJPH (Nugroho et al., 2024).

UKM Agro Sumilir merupakan unit kegiatan masyarakatan yang bergerak pada bidang pengolahan makanan dengan produk dodol kolang kaling yang dipimpin oleh ketua RT dusun Plaosan, Desa Pakis, Kecamatan Limbangan, Kendal. Adapun permasalahan pada UKM Agro

Sumilir antara lain karena keterbatasan area distribusi produk, tingkat penjualan produk yang fluktuatif, dan kurangnya minat beli konsumen terhadap produk. Selain itu, produk yang dipasarkan belum memiliki nomor PIRT dan label halal MUI. Padahal hal tersebut penting untuk meningkatkan minat beli dan kepercayaan konsumen terhadap produk (Muhammad Fadilah & Setiawan, 2023).

Permasalahan yang dialami oleh UKM Agro Sumilir diduga disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemilik usaha tentang prosedur perizinan PIRT dan sertifikasi halal. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pendampingan tentang perizinan PIRT dan sertifikasi halal kepada pelaku UKM Agro Sumilir. Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman pelaku UKM serta termotivasi untuk mengurus perizinan PIRT dan sertifikasi halal. Dengan demikian, diharapkan agar nilai jual produk meningkat, kepercayaan dan minat beli konsumen juga meningkat. Hal tersebut juga berpotensi memperluas area distribusi dan meningkatkan penjualan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

## 2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan pendekatan Participatory Action Research dimulai dengan tahap identifikasi permasalahan bersama mitra. Tahap ini melibatkan analisis mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi, seperti masalah dalam proses produksi dodol kolang kaling, stagnasi kapasitas produksi, kemasan produk serta kendala perizinan PIRT. Studi pustaka juga dilakukan untuk mendalami sekaligus memahami persyaratan dan prosedur perizinan PIRT yang relevan.

Selanjutnya, bersama tim pengabdian dan mitra, melakukan sosialisasi mengenai pentingnya izin PIRT dan pendampingan dalam persiapan dokumen serta pengajuan izin juga dilakukan. Dalam hal ini tim sepenuhnya membantu dalam pengurusan izin PIRT termasuk memberika desain kemasan produk. Adapun perolehan izin PIRT dilakukan secara berkelanjutan selama beberapa bulan. Hasilnya dilaporkan secara berkala kepada mitra dan pihak-pihak terkait. Dukungan jangka panjang juga diberikan untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan dalam operasi mitra.

Keseluruhan metode ini dirancang untuk memberikan solusi komprehensif yang mendukung pertumbuhan UKM Agro Sumilir, memperbaiki kualitas produk, serta membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya dalam pilar pembangunan kepercayaan konsumen.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan ini terdiri dari masyarakat Dusun Plaosan, Limbangan, Kendal sebanyak 37 orang yang terdiri dari 23 perempuan dan 14 laki-laki. Dari 37 peserta hanya 12 orang yang berwirausaha dan selebihnya berprofesi sebagai petani.

### B. Sosialisasi Sertifikasi Halal

Kegiatan pelatihan ini diadakan secara tatap muka langsung (luring) selama 4 jam, mulai pukul 12.00 – 16.00 dengan dua kali waktu istirahat. Metoda penyampaian materi dilakukan dengan cara ceramah dan diselingi dengan diskusi, di mana peserta dipersilahkan untuk bertanya selama penyampaian materi. Foto kegiatan pelatihan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peserta Sosialisasi

Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta terkait dengan pengetahuan Proses Produk Halal dan proses sertifikasi halal. Narasumber yang dipilih merupakan narasumber yang kompeten di bidangnya, berasal dari Universitas Wahid Hasyim Semarang Progra Studi Teknik Kimia. Materi terdiri dari 4 tema, yaitu Proses Produk Halal (PPH), Titik Kritis Produk Halal, Regulasi Sertifikasi Halal, dan Fatwa MUI terkait produk makanan dan minuman.

Adapun materi yang disampaikan diantaranya:

- Pengenalan Sertifikasi Halal:** Materi ini membahas tentang pengertian dan pentingnya sertifikasi halal dalam industri pangan. Hal ini mencakup definisi halal menurut hukum Islam serta dampaknya pada preferensi konsumen.
- Proses Sertifikasi Halal:** Penjelasan mengenai tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, mulai dari pengumpulan dokumen, audit halal, hingga penerbitan sertifikat oleh lembaga sertifikasi yang berwenang.
- Peraturan dan Kebijakan Terkait:** Disampaikan oleh perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bagian ini membahas regulasi pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi halal dan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan.
- Manfaat Sertifikasi Halal bagi Usaha:** Sosialisasi ini menekankan manfaat komersial yang diperoleh setelah produk mendapatkan sertifikat halal, seperti meningkatnya kepercayaan konsumen, potensi pasar yang lebih luas, dan daya saing produk yang lebih kuat.
- e.



Gambar 2. NIB dan PIRT dodol kolang kaling

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan mengarah pada dampak positif terhadap UKM yang ada di Desa Palosan, Kendal. Sosialisasi ini berhasil

memberikan ketrampilan praktis pada bidang Proses Produksi Halal (PPH). Hal tersebut murujuk pada antusias peserta sosialisasi dalam mengikuti kegiatan serta diskusi yang cukup mendalam terkait Proses Produksi Halal (PPH). Besar harapan masyarakat kegiatan tersebut dilanjutkan pada tahap pendampingan UKM dalam pengurusan Sertifikasi Halal. Selain itu, kegiatan tersebut juga menghasilkan surat keterangan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) pada produk dodol kolang kaling seperti pada gambar 2. Hal tersebut menjadi langkah awal dalam melaksanakan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi UKM yang ada di Desa Plaosan, Kendal.

### C. Desain Kemasan Produk Dodol Kolang Kaling



Gambar 3. Desain Kemasan

Desain kemasan adalah salah satu elemen penting dalam dunia bisnis dan pemasaran, terutama dalam industri produk konsumen. Fungsi utama dari desain kemasan tidak hanya melindungi produk di dalamnya, tetapi juga menjadi alat komunikasi antara produsen dan konsumen. Gambar 3 merupakan desain kemasan untuk dodol kolang kaling dari UKM Agro Sumilir hasil dari kegiatan pengabdian tersebut. Sebagai salah satu syarat dalam pengajuan Sertifikasi Halal kemasan termasuk juga desain kemasan harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Adapun Kriteria Desain Kemasan yang baik sebagai berikut:

1. **Kreatif dan Menarik:** Desain harus memiliki daya tarik visual yang kuat agar mampu menarik perhatian konsumen di rak-rak toko.
2. **Komunikatif:** Kemasan harus bisa menyampaikan informasi produk secara jelas dan informatif.
3. **Konsisten dengan Merek:** Desain kemasan harus mencerminkan identitas dan nilai-nilai merek secara konsisten.
4. **Fungsional:** Desain kemasan yang baik harus mempermudah penggunaan produk dan melindungi isinya dengan baik.
5. **Ramah Lingkungan:** Tren kemasan saat ini juga mengarah pada penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, seperti kemasan yang bisa didaur ulang atau berbahan dasar biodegradable.

### 4. KESIMPULAN

Dengan metode Participatory Action Research, UKM Agro Sumilir dibantu dalam pengurusan perizinan NIB dan PIRT, termasuk sosialisasi sertifikasi halal dan desain kemasan yang sesuai standar. Pelatihan tentang sertifikasi halal juga dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, kepercayaan konsumen, serta memperluas distribusi dan penjualan.

## Saran

Besar harapan masyarakat kegiatan seperti ini dapat dilanjutkan menjadi pendampingan UKM yang ada di Desa Plaosan dan membantu dalam mewujudkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Yunianta, R. D., Baron, P., & Tepus, K. (2023). *Pelatihan Sertifikasi Halal sebagai Upaya Menunjang Ketahanan Ekonomi Kelompok Wanita Pesisir ( KWP ) Pantai Kukup Yogyakarta*. 5(2), 109–119.
- Daru, N. W., & Khoirul Anwar, M. (2019). Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Produk Ms Glow yang Bersertifikat Halal di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 15–24. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/>
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 609–616. <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>
- Huda, S., Andoyo, R., Nurhasanah, S., & Rahimah, S. (2023). Pelatihan Proses Produk Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Industri Kecil Menengah Di Kabupaten Sumedang. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(2), 1828. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i2.12887>
- Muhammad Fadilah, R., & Setiawan, U. (2023). Pendampingan Pembuatan Perizinan Pirt Dan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Umkm Makanan Keripik Kaca Di Kampung Tegal Heas, Cihanjawa, Bojong, Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 3(2), 25–33. <https://doi.org/10.59818/jpm.v3i2.462>
- Nugroho, A., Annanto, G. P., Wahid, M. A., & Nurfa'izin, S. (2024). Penerapan Teknologi Oven Ter digitalisasi Untuk Meningkatkan Mutu Produk UMKM Bolen Pisang. *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 82–90. <https://doi.org/10.53621/jippmas.v4i1.278>
- Olifiansyah, Muhammad Kinasih, A. (2021). Regulasi Sertifikasi Produk Halal Pada Kemasan Makanan. *Agrimuda Journal*. <https://unimuda.e-journal.id/agrimudajournal/article/view/2309%0Ahttps://unimuda.e-journal.id/agrimudajournal/article/download/2309/967>
- Sari, A. M., Kusumaningati, W., Yustinah, & Sri, A. Y. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal untuk Usaha Kecil dan Mikro (UKM). *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1–6.